



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 264 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN
ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam pemberian bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agama Kristen dalam masyarakat diperlukan penyuluh-penyuluh agama yang handal;
- b. bahwa pelaksanaan Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan surat Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor B-2768/Kw.13.8/BA.00/06/2020, tanggal 19 Juni 2020 tentang Usulan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil 2020, perlu untuk melakukan perubahan atas Lampiran XV Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1115);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1495);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
 9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016

tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Merubah Lampiran XV Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2020 Lampiran XV Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Penyuluh Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan akan diperbaharui kembali melalui keputusan yang baru.
- KEEMPAT : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 tahun 2020 ini untuk selanjutnya berhak menerima honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) selama Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Untuk dapat menerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani kontrak kinerja yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di masing-masing Provinsi.

- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dan akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan usulan perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY

LAMPIRAN XV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR 264 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
 PENYULUH AGAMA KRISTEN NON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

No.	Nama	Kabupaten/Kota
1.	Topit	Kab. Tuban
2.	Bertha Novita Pokah	Kab. Sidoarjo
3.	Desy Chrisnawati	Kab. Sidoarjo
4.	Eli Vidia	Kab. Sidoarjo
5.	Dhona Rizky Wulansari	Kab. Sidoarjo
6.	Ristiadi	Kab. Sidoarjo
7.	Johannis Evertson Tasi	Kab. Sidoarjo
8.	Hasti Nugraheni	Kab Sidoarjo
9.	Bernardo Gunardi Sihombing	Kab. Sidoarjo
10.	Agus Widodo	Kota Surabaya
11.	Reindhard Marthen Mantaon	Kota Surabaya
12.	Surja Permana	Kota Surabaya
13.	Mintoni Asmo Tobing	Kota Surabaya
14.	Aperianus Halawa	Kota Surabaya
15.	Henri Samosir	Kota Surabaya
16.	Yetri Obebetan	Kota Surabaya

No.	Nama	Kabupaten/Kota
17.	Erida Manurung	Kota Surabaya
18.	Sulistiani	Kota Surabaya
19.	Stefanus Alexander	Kota Surabaya
20.	James Yaneman Ngongoloi	Kota Surabaya
21.	Melyarmes Hodner Kuanine	Kota Surabaya
22.	Bonik Metar	Kota Surabaya
23.	Eko Basuki	Kota Surabaya
24.	Trifena Eka Dewi Kusumaningrum	Kab. Madiun
25.	Agus Slamet	Kab. Madiun
26.	Trifosa Dyah Puspitaningrum	Kab. Madiun
27.	Ester Anggurita	Kab. Madiun
28.	Slamet Riyadi	Kab. Madiun
29.	Ebet Mudjiwijono	Kab. Madiun
30.	David Setiawan	Kab. Ngawi
31.	Agus Kartika Cahyana	Kab. Ngawi
32.	Natan Irianto Taribaba	Kab. Ponorogo
33.	Suhartika	Kab. Banyuwangi
34.	Priska Aprilia Entiana	Kab. Banyuwangi
35.	Ike Suwandari	Kab. Banyuwangi
36.	Siswo Hartoyo	Kota Blitar
37.	Samuel Hulu	Kota Blitar
38.	Caris Trisetiyono	Kab. Blitar
39.	Ayub Haris Trihandoko	Kab. Blitar
40.	Daini	Kab. Blitar
41.	Petrus Harianto	Kab. Blitar
42.	Rosani	Kab. Blitar
43.	Jisan Mael	Kab. Blitar

No.	Nama	Kabupaten/Kota
44.	Suhandana Yoyok Pribadi	Kab. Blitar
45.	Ratnawati	Kab. Magetan
46.	Puguh Sudori	Kab. Magetan
47.	Yunita Permatasari Singal	Kota Batu
48.	Suwarno	Kota Batu
49.	Yusak Eka Putra Sihombing	Kota Batu
50.	Hana Robby Volberg	Kab. Jombang
51.	Benyamin Ballo	Kab. Jombang
52.	Andarista Tantiana Dewi	Kab. Pasuruan
53.	Palupi Arita	Kab. Pasuruan
54.	Kanthi Puji Rahayu	Kota Malang
55.	Yatmini	Kota Malang
56.	Pireno Adi Wardoyo	Kota Malang
57.	Derek Daniel Marthinus Mbatu	Kota Malang
58.	Undriani	Kota Malang
59.	Jalani Darja Ladi Putra	Kota Malang
60.	Asiliya	Kota Malang
61.	Yafet Arnold Lelanoh	Kota Malang
62.	Sinta Aprilis Lusiawati	Kab. Malang
63.	Tirosa Duta Abadi Bako	Kab. Malang
64.	Hanock Loupatty	Kab. Malang
65.	Marasi Pasaribu	Kab. Malang
66.	Evi Crisna Dwi Frising	Kab. Malang
67.	Ronald Mantik	Kab. Malang
68.	Wahyuningsih	Kab. Malang
69.	Harmoko Samudra	Kota Malang
70.	Ilona Olvy Karamoy	Kota Malang

No.	Nama	Kabupaten/Kota
71.	Yermia	Kota Malang
72.	Kristyana	Kota Malang
73.	Teguh Gunawan	Kota Malang
74.	Wahyono	Kota Malang
75.	Wahyu Kusuma Hadi	Kota Malang
76.	Abadi Buadi Stefanus	Kota Malang
77.	Heni Sumakiyah	Kota Malang
78.	Pudi Teguh Mardiyuwono	Kota Mojokerto
79.	Yusuf Deswanto	Kab. Jember
80.	Lumba Naibaho	Kab. Jember
81.	Indah Kusari Sapto Wulan	Kota Kediri
82.	Suharyono	Kota Kediri
83.	Arys Irawan	Kota Kediri
84.	Mariones Kombong	Kota Kediri
85.	Elis Dwi Cahyani	Kab. Kediri
86.	Elsie Lucie Sarah	Kab. Kediri
87.	Theresia Sri Wahyuningsih	Kab. Tulungagung
88.	Supadmo Harsono	Kab. Tulungagung
89.	Anwar Sinurat	Kab. Nganjuk
90.	Jonry Kodemus Sinaga	Kab. Sumenep

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY